

Urgensi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Indikasi Geografis Di Era Globalisasi

Oleh :

Sri Kurniati Handayani Pane

Arif Rochman

E-Mail : nuningpane123@gmail.com

STIH Painan, Banten.

Abstrak

Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk dapat mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan serta kecenderungan global sehingga tujuan nasional dapat tercapai. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah melindungi Kekayaan Intelektual dan Kekayaan Intelektual Komunal. Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator, inventor, desainer, dan pencipta berkaitan dengan kreasi atau karya intelektual mereka. Adapun kekayaan intelektual komunal adalah kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat umum bersifat komunal. Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disingkat KIK merupakan sebuah aset berharga yang dapat memajukan perekonomian suatu bangsa, yang meliputi : Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, dan Indikasi Geografis yang kepemilikannya bersifat komunal dan dapat memiliki nilai ekonomis untuk dimanfaatkan secara komersial dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan budaya bangsa., Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik yang berupa benda maupun yang berupa tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi. Pengetahuan Tradisional (*Tradisional Knowledge*) adalah karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu. Indikasi Geografis (*Geographical Indication*) adalah tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena lingkungan geografis termasuk factor alam, factor manusia, atau kombinasi dari ke dua factor tersebut. Memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi. Sumber Daya Genetik adalah tanaman atau tumbuhan, hewan atau binatang, jasad renik atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial. Di Era-Globalisasi terjadi perubahan global yang melanda seluruh dunia, dimana dampaknya sangatlah besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia di semua lapisan masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial, politik, teknologi, lingkungan, budaya dan sebagainya. Sehingga seiring dengan berbagai potensi tersebut juga tidak terlepas dari ancaman adanya pemanfaatan yang kurang bertanggung jawab atas KIK Indonesia sehingga menimbulkan potensi kerugian khususnya bagi masyarakat adat/masyarakat pengemban. Disinilah perlu adanya perlindungan yang dapat dijadikan sebagai upaya hukum dalam hal terjadi sengketa atau untuk mencegah klaim sepihak dari negara lain, penggunaan tanpa beritikad baik atau misappropriation. Sebenarnya upaya perlindungan dalam rezim Kekayaan Intelektual atas KIK yang lazim dilakukan oleh negara-negara adalah melalui upaya perlindungan positif dan perlindungan defensif. Melihat hal tersebut belum ada perlindungan yang optimal terhadap KIK, (baik perlindungan positif maupun perlindungan defensif), maka Pemerintah Indonesia sejak tahun 2020 mengambil kebijakan dengan menetapkan KIK sebagai salah satu Program Prioritas Pembangunan Nasional (2020-2024) dengan sasaran utamanya berupa perlindungan Indikasi Geografis dimana Kepemilikan Komunal dalam Indikasi Geografis memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda

dari Kekayaan Intelektual lainnya., sehingga Urgensi penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk mengkaji indikasi geografis (IG) dalam perspektif globalisasi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hakikat hak kepemilikan komunal dalam IG serta eksistensi hak kepemilikan komunal IG dalam perspektif globalisasi hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep dan perundang-undangan.

Key Words : Indikasi, Geografis, Kekayaan, Komunal.

1.1 PENDAHULUAN .

1. Indonesia merupakan Mega Cultural Biodiversity Country dimana terdapat potensi besar di bidang kekayaan intelektual yang berbasis pada nilai-nilai tradisi, budaya, dan potensi alam di seluruh wilayah di Indonesia. Potensi besar dari bidang Kekayaan Intelektual juga dapat membentuk nation branding Bangsa Indonesia. Konsep nation branding meliputi seluruh dimensi yang perlu dibenahi dengan terintegrasi, termasuk di dalamnya dimensi ekonomi, pariwisata, kebudayaan, pemerintahan, dan lain-lain. Nation branding memiliki potensi untuk meningkatkan daya saing suatu negara.¹ Nation Branding yang sangat potensial bagi Indonesia untuk menjadi negara yang memiliki competitive advantage adalah potensi Kekayaan Intelektual Komunal yang dimiliki Indonesia. Kekayaan Intelektual Komunal adalah kekayaan intelektual yang meliputi Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, dan Potensi Indikasi Geografis yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis untuk dimanfaatkan secara komersial dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan budaya bangsa
2. Salah satu rezim kepemilikan KIK yang telah memiliki potensi ekonomi misalnya pada Indikasi Geografis (IG). Indikasi Geografis ternyata terbukti dapat menjadi katalisator tidak hanya bagi nation branding tapi juga mendukung kemandirian ekonomi. Misalnya pada Kopi Kintamani Bali, Kopi Mandailing dan Kopi Gayo . Sedangkan potensi dari KIK lainnya seperti Ekspresi Budaya Tradisional yang memiliki nilai ekonomi misalnya pada Kain Endek Bali (sebagai Ekspresi Budaya Tradisional yang ‘mulai mendunia’ dan dapat menjadi Nation Branding bagi Bangsa Indonesia.
3. Indikasi geografis (IG) merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang memiliki karakteristik unik. Adapun maksud dari Karakteristik unik tersebut yaitu bahwa IG tidak seperti hak kekayaan intelektual lainnya yang berorientasi pada upaya untuk menjaga dan meneguhkan hak individual. Hak kekayaan intelektual yang orientasinya untuk menjaga dan meneguhkan hak individual dapat dilihat seperti: hak cipta, hak merek, hak paten, dan hak kekayaan intelektual lainnya yang orientasinya adalah adanya pemenuhan hak ekononis bagi pihak-pihak yang berkontribusi dalam hak kekayaan intelektual. Dalam hal ini, IG memiliki karakteristik yang berbeda dengan berbagai hak kekayaan intelektual

tersebut, yaitu adanya karakteristik komunal dalam IG. Karakteristik komunal dalam IG menegaskan bahwa IG sejatinya merupakan hak kekayaan intelektual yang berdimensi komunalistik. Dimensi komunalistik dalam IG sejatinya merupakan ciri pembeda antara IG dengan hak kekayaan intelektual lainnya. Karakteristik IG yang berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya sejatinya didasarkan pada perbedaan filosofis lahirnya hak kekayaan intelektual IG dengan hak kekayaan intelektual lainnya. IG sejatinya didasarkan pada filsafat komunalistik yang menekankan bahwa IG merupakan hak kekayaan intelektual yang “dimiliki bersama” sehingga tanggung jawab dan upaya pemanfaatan atas IG menjadi orientasi bersama.

Secara umum sebenarnya upaya perlindungan dalam rezim Kekayaan Intelektual atas KIK yang lazim dilakukan oleh negara-negara di dunia adalah melalui upaya perlindungan positif dan perlindungan defensif. Perlindungan positif sering juga disebut perlindungan hukum sedangkan perlindungan defensif sering disebut upaya perlindungan non hukum (menurut aliran kaum positivist suatu hal baru disebut hukum jika sudah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan). Hingga penelitian ini dilakukan secara umum dapat dikatakan bahwa Indonesia belumlah memiliki perlindungan hukum positive protection atau produk hukum positif yang secara khusus memberikan perlindungan komprehensif atas rezim Kekayaan Intelektual Komunal. Melihat potensi besar dari KIK (khususnya sebagai aset ekonomi dan budaya) serta perlunya ada perlindungan dalam hal terjadi pemanfaatan yang tidak bertanggung jawab atas KIK (misappropriation maupun biopiracy), maka Pemerintah Indonesia sejak tahun 2020 mengambil kebijakan dengan menetapkan KIK sebagai salah satu Program Prioritas Pembangunan Nasional (2020-2024).

I.2 Rumusan Masalah

Dari penjabaran di atas maka, rumusan masalah yang akan dijawab dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan atas Kekayaan Intelektual Komunal yang dikembangkan di beberapa negara dan di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan positif dan perlindungan defensif atas Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia.
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Indonesia melalui perlindungan defensif dalam mewujudkan KIK sebagai komponen penting pembangunan nasional?

I. 3 Metode Penelitian

Penelitian yang berorientasi pada upaya untuk mengkaji IG dalam perspektif globalisasi hukum ini sejatinya merupakan penelitian hukum normatif, dengan fokus analisisnya adalah pada peraturan otoritatif baik yang dibuat oleh suatu negara maupun yang berlaku secara internasional. Bahan hukum primer dalam penelitian ini, meliputi: bahan hukum yang berlaku secara internasional, meliputi: Paris Convention 1883, Madrid Agreement 1891, Trips Agreement, Lisbon Agreement (1958 dan 1967), serta bahan hukum yang bersifat nasional, seperti: UUD NRI 1945 dan UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU IG). Bahan hukum sekunder meliputi: artikel jurnal, buku, serta hasil kajian yang mendukung penelitian yang berkaitan dengan kajian atas IG dalam perspektif globalisasi hukum juga dalam menganalisis data-data penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai bentuk perlindungan atas Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia di Era Globalisasi ini jika dikaitkan dengan perannya dalam pembangunan ekonomi nasional (khususnya pada keberadaan Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal).

I.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis tentang bentuk perlindungan atas Kekayaan Intelektual Komunal yang dikembangkan di beberapa negara dan di Indonesia.
2. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis bentuk perlindungan defensif atas Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia jika dianalisis dengan menggunakan beberapa teori hukum dalam kaitan dengan tujuan prioritas pembangunan nasional.
3. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, menganalisis, serta merekomendasikan upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah guna mengoptimalkan keberadaan Data KIK serta langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk mendukung KIK sebagai komponen penting pembangunan nasional sekaligus juga menjaga kelestarian sumber daya hayati dan pengembangan budaya atas KIK dalam lingkup konsep Kekayaan Intelektual

II. PEMBAHASAN

A. Hakikat Hak Kepemilikan Komunal dalam Indikasi Geografis

IG sebagai bagian dari perkembangan dari hak kekayaan intelektual sejatinya dalam perkembangannya telah mengalami berbagai orientasi berdasarkan ketentuan perjanjian (agreement) atau konvensi (convention) di tingkat internasional. 2 Dalam konteks ini, gagasan mengenai IG sejatinya berkembang dari pemahaman atas merek yang memiliki dimensi komunalistik. Jika merek merupakan hak kekayaan intelektual yang mengedepankan dimensi individualistik, maka IG merupakan merek yang mewakili aspek lokalitas di masyarakat serta

berdimensi komunalistik. Dalam praktiknya, IG sejatinya hadir untuk memfasilitasi adanya 3 kekayaan khasanah lokal masyarakat yang dipadukan dengan kreativitas intelektual masyarakat. IG dalam perkembangannya, khususnya dikatkan dengan adanya ketentuan perjanjian (agreement) atau konvensi (convention) di tingkat internasional sejatinya menempati perkembangan tersendiri karena urgensi hadirnya IG sejatinya merupakan suatu hal yang niscaya dalam perkembangan hukum ekonomi internasional.⁴ Setidaknya, terdapat tiga argumentasi yang melatarbelakangi perkembangan gagasan mengenai IG dalam suatu perjanjian (agreement) atau konvensi (convention) di tingkat internasional perjanjian yang meliputi: IG sebagai “alternatif” hak kekayaan intelektual hadir sebagai respon atas perkembangan revolusi industri yang orientasinya berupa pemanfaatan berbagai aspek ekonomi untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Hal ini dapat dipahami, bahwa kelahiran gagasan IG sejatinya erat kaitannya dengan “langgam” utilitarianisme, khususnya pasca revolusi industri. Tuntutan utama revolusi industri adalah pengoptimalan daya intelektualitas masyarakat supaya terdapat potensi ekonomis yang dapat dioptimalkan untuk mencapai keuntungan. ⁵ IG hadir sebagai “variasi” khusus dari kekayaan intelektual yang secara umum berkarakter individualistik dan menekankan *keuntungan pribadi*. *Dalam konteks ini, IG dapat dikatakan “berbeda” dengan karakter kekayaan intelektual pada umumnya karena karakter utama IG adalah sifatnya yang komunalistik dan orientasinya yang berupa keuntungan bersama* atas IG. Hal ini dapat dipahami bahwa IG sejatinya merupakan “orientasi baru” dalam hak kekayaan intelektual yang salah satu orientasinya berupa terpenuhinya keuntungan ekonomis yang sifatnya komunal. Ketiga, IG sekalipun tidak disadari merupakan bentuk “resistensi” negara-negara global south untuk memberdayakan aspek-aspek tertentu dalam kekayaan intelektual yang memiliki karakteristik khusus serta merupakan upaya negara-negara *global south* untuk menyaingi perkembangan teknologi yang termanifestasi dalam hak paten oleh negara-negara adidaya, sehingga pengoptimalan IG adalah sarana progresif dari negara *global south* untuk bersaing dengan negara-negara adidaya dalam perekonomian internasional. ⁶ Mengacu pada ketiga argumentasi berkembangnya gagasan IG di atas, dapat disimpulkan bahwa IG berkembang sebagai respon negara-negara global south atas hegemoni paradigma hak kekayaan intelektual yang awalnya didengungkan oleh negaranegara barat sebagai negara yang adidaya. Hal ini dapat dipahami bahwa pasca revolusi industri, dunia seakan terpecah menjadi “dua kubu negara” yang dalam istilahnya dirumuskan secara berbeda-beda tetapi dengan esensi yang sama, yaitu: negara yang berdaya dan adikuasa dan negara yang cenderung menjadi “objek” eksploitasi negara lain (kurang berdaya). Dalam kaitannya dengan istilah global south, pada awalnya istilah

ini merujuk pada negara-negara yang “penjajah” untuk dilawankan dengan negara-negara yang “terjajah”. Dalam konteks hukum ekonomi internasional, “dua kubu negara” tersebut kemudian diperbandingkan antara negara yang “kuat” secara ekonomi dengan negara yang cenderung “lemah” dalam aspek ekonomi. 7 Kelahiran dan perkembangan gagasan IG di atas, sejatinya dapat dilihat dari perkembangan orientasi dan kebutuhan mengenai perlunya ditegaskan hak kekayaan intelektual berbasis IG. Salah satu konvensi internasional yang berkaitan dengan IG adalah Paris Convention 1883. 8 Paris Convention 1883 tercatat dalam sejarah sebagai konvensi internasional yang menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi hak kekayaan intelektual berupa IG. Pasal 1 ayat (2) Paris Convention 1883 secara expressive verbis menegaskan bahwa perlunya perlindungan atas “indikasi” yang berkembang dari suatu tempat tertentu dan menjadi “ciri khas” suatu daerah tertentu. Dalam Paris Convention 1883 istilah mengenai IG diformulasikan sebagai “indication of source or appellations of origin”. 9 Mengenai Paris Convention 1883, sejatinya terdapat dua hal yang harus dipahami yaitu: pertama, merujuk pada Paris Convention 1883.

Salah satu tujuannya adalah untuk memberikan adanya *fairness competition* dalam bidang perekonomian. Hal ini dapat dipahami karena jika hak kekayaan intelektual berbasiskan pada teknologi yang orientasinya adalah hak paten, maka hal itu akan cenderung didominasi oleh negara-negara adidaya, khususnya negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. 10 Negara-negara di Asia, Afrika, serta Amerika Selatan dengan adanya kekayaan dan kekhasan alamiah juga perlu diberdayakan secara ekonomi sehingga dapat meminimalkan adanya persaingan ekonomi yang tidak fair. 11 Kedua, Paris Convention 1883 mengkonstruksikan hak kekayaan intelektual sebagai “objek paten” yang mana salah satu karakteristiknya adalah adanya daya kreatif dan inovasi dalam persaingan ekonomi. Salah satu aspek penting dalam Paris Convention 1883 bahwa orientasi perlindungan bagi indikasi geografis tidak hanya berfokus pada aspek perdagangan, tetapi pada aspek pertanian yang menghasilkan produk-produk unggulan serta memiliki kekhasan dalam kaitannya dengan kekhasan alam dan geografis. 12 Meski begitu, kelemahan dari Paris Convention 1883 dalam kaitannya dengan IG yaitu hanya berfokus pada pengaturan tidak diperkenankan masuknya suatu produk IG dari suatu negara ke wilayah negara lain tentunya dengan adanya kebijakan-kebijakan tertentu yang menyertainya. Terlepas dari keunggulan dan kelemahannya, dapat disimpulkan bahwa Paris Convention 1883 sejatinya memiliki orientasi penting untuk melindungi IG sebagai bagian dari kekayaan intelektual. Perjanjian internasional lainnya yang berkaitan dengan IG adalah Madrid Agreement 1891. Salah satu kelemahan utama dari Madrid

Agreement 1891 adalah orientasinya yang hanya menekankan pengaturan mengenai larangan informasi yang menyesatkan terkait asal suatu barang dalam perdagangan internasional. Secara spesifik, pengaturan mengenai perlindungan atas IG tidak menjadi fokus utama dalam Madrid Agreement 1891. Jika dibandingkan dengan Paris Convention 1883, justru pada Paris Convention 1883 perlindungan hukum atas IG menjadi hal yang lebih jelas dan tegas menjadi orientasi dan prioritas. Hal ini jika dibandingkan dengan Madrid Agreement 1891 yang hanya berfokus secara umum mengenai IG, khususnya mengenai pengaturan informasi suatu barang atau produk dari suatu daerah atau asal tertentu. Terkait dengan Madrid Agreement 1891, Indonesia sejatinya belum meratifikasinya salah satu argumentasinya adalah Indonesia masih melihat dan meneliti aspek keuntungan dan kerugian dari upaya meratifikasi Madrid Agreement 1891.

Perjanjian internasional selanjutnya yang mengatur mengenai IG adalah TRIPs Agreement yang sejatinya merupakan satu kesatuan dengan perjanjian WTO sebagai konsekuensi atas perundingan Uruguay. 14. Secara khusus, Pasal 22 ayat (2) TRIPs Agreement telah secara tegas memberikan definisi mengenai IG dengan beberapa unsur, yang meliputi: (i) suatu tanda yang mampu mengidentifikasi kawasan maupun wilayah asal suatu barang, (ii) terjaga karakteristik, kualitas, dan reputasi suatu barang, serta (iii) pengaruh dominan faktor geografis. Ketiga unsur dari IG sebagaimana ditegaskan oleh TRIPs Agreement di atas sejatinya semakin mempertegas definisi dan karakteristik dari IG. Salah satu poin penting dari TRIPs Agreement adalah pengaturan mengenai perlindungan hukum IG yang berupa adanya larangan terhadap penggunaan nama IG sebagai komoditas tertentu dengan tanpa hak. Hal ini sejatinya untuk melindungi hak ekonomi suatu wilayah atau kawasan dikembangkannya suatu IG dari penyalahgunaan penamaan IG. 15 Pengaturan lebih lanjut mengenai IG yaitu dalam Lisbon Agreement (1958 dan 1967). *Lisbon Agreement sejatinya dibuat dan dirumuskan pada tahun 1958 namun kemudian diperbaiki pada tahun 1967 di Stockholm.* Salah satu orientasi utama dari pengaturan dalam Lisbon Agreement adalah pengaturan mengenai *Appellation of Origin* yang salah satu orientasinya adalah perlindungan atas IG yang semakin masif menjadi komoditas perdagangan internasional. 16. Hadirnya *Lisbon Agreement* sejatinya untuk memfasilitasi adanya perbedaan pandangan mengenai perlindungan atas IG yang mana antara satu negara dengan negara lain seringkali terdapat perbedaan akibat adanya tradisi hukum yang berbeda-beda. Lisbon Agreement berupaya menegaskan prinsip-prinsip yang sama dalam pengaturan mengenai IG selain untuk menjamin kepastian hukum juga untuk menjamin perlindungan hukum yang optimal bagi IG. Salah satu hal penting dalam *Lisbon Agreement* adalah penguatan atas definisi dari IG sebagaimana dalam *TRIPs*

Agreement yang mengedepankan tiga unsur, yaitu: (i) suatu tanda yang mampu mengidentifikasi kawasan maupun wilayah asal suatu barang, (ii) terjaga karakteristik, kualitas, dan reputasi suatu barang, serta (iii) pengaruh dominan faktor geografis. Ketiga unsur itu dipertahankan dan dipertegas dalam *Lisbon Agreement*. Mengacu pada perkembangan gagasan mengenai IG sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual baik yang diatur dalam Paris Convention 1883, Madrid Agreement 1891, Trips Agreement, hingga Lisbon Agreement (1958 dan 1967).

Di Indonesia, *Trips Agreement* khususnya mengenai definisi dari IG sejatinya berpengaruh besar dalam dirumuskannya definisi IG dalam hukum nasional Indonesia yaitu dalam UU IG yang mana tetap dipertahankannya unsur (i) suatu tanda yang mampu mengidentifikasi kawasan maupun wilayah asal suatu barang, (ii) terjaga karakteristik, kualitas, dan reputasi suatu barang, serta (iii) pengaruh dominan faktor geografis. Meski begitu, menurut hemat penulis salah satu kelemahan pengaturan baik dari *Paris Convention* 1883, *Madrid Agreement* 1891, *Trips Agreement*, hingga *Lisbon Agreement* (1958 dan 1967) serta UU IG adalah belum adanya penegasan mengenai hak kepemilikan komunal sebagai karakteristik utama dari IG. Hakikat hak kepemilikan komunal dalam IG sejatinya belum mendapatkan pengaturan secara spesifik baik dalam *Paris Convention* 1883, *Madrid Agreement* 1891, *Trips Agreement*, hingga *Lisbon Agreement* (1958 dan 1967) serta UU IG. Meski begitu, secara implisit, esensi hak kepemilikan komunal dalam IG sejatinya menjadi orientasi utama bagi IG, khususnya dalam menegaskan IG sebagai hak kekayaan intelektual dengan karakteristik khusus yang berbasis pada hak kepemilikan komunal masyarakat.

B.Eksistensi Hak Kepemilikan Komunal Indikasi Geografis dalam Perspektif Globalisasi Hukum

Pemahaman mengenai globalisasi hukum sejatinya harus didasarkan pula pada fenomena globalisasi secara umum. Globalisasi dapat dipahami sebagai fenomena di mana dunia menjadi tanpa batas sehingga apa yang terjadi di suatu negara berpotensi terjadi pula di negara lain.²⁶ Pemahaman mengenai globalisasi tersebut sejatinya mutatis mutandis dengan pemahaman mengenai globalisasi hukum. Secara singkat globalisasi hukum merupakan adanya keseragaman secara umum mengenai bidang hukum tertentu yang diterapkan di berbagai belahan dunia. Jika globalisasi secara primer disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi, terjadinya globalisasi sejatinya secara kompleks disebabkan oleh Bentuk Perlindungan atas Kekayaan Intelektual Komunal di Beberapa Negara dan di Indonesia. Jika kita bertanya apa sebenarnya urgensi dari memberikan perlindungan atas Kekayaan Intelektual Komunal? Setidaknya terdapat landasan

filosofis yang dapat dikemukakan yaitu pada pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” dan para ahli secara umum juga memberikan pendapatnya mengenai urgensi atas suatu perlindungan bagi pengetahuan tradisional, sumber daya hayati/genetik, dan ekspresi budaya tradisional. Misalnya seperti yang disampaikan oleh Prof. G. Dutfield ketika membahas mengenai perlindungan pengetahuan tradisional, bahwa ada kaitan yang nyata antara pemberian perlindungan atas KIK .

Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik/Hayati merupakan bagian dari kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia, maka sudah seharusnya Negara (dalam hal ini Pemerintah) memiliki kewenangan untuk melakukan segenap upaya guna melindungi pemanfaatan/penggunaan atas KIK tersebut agar dapat digunakan untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan khusus terkait dengan perlindungan defensif yaitu melalui Inventarisasi Data KIK, secara eksplisit dapat ditemui pada Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya, yang menyebutkan bahwa: “Untuk melaksanakan amanat (pasal 33 UUD 1945) tersebut, perlu dilakukan berbagai langkah, seperti melakukan inventarisasi terhadap berbagai potensi sumber daya yang dapat dijadikan modal pembangunan. Sumber daya dimaksud salah satunya adalah sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik yang memiliki nilai ekonomis. Selanjutnya, sumber daya tersebut perlu dijaga kelestariannya dan dikembangkan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.”⁹ Sementara itu para ahli secara umum juga memberikan pendapatnya mengenai urgensi atas suatu perlindungan bagi pengetahuan tradisional, sumber daya hayati/genetic, dan ekspresi budaya tradisional. Misalnya seperti yang disampaikan oleh Prof. G. Dutfield ketika membahas mengenai perlindungan pengetahuan tradisional, bahwa ada kaitan yang nyata antara pemberian perlindungan atas KIK dengan kinerja pembangunan ekonomi suatu Negara.¹⁰ Sebenarnya sejarah perlindungan atas Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) atau bagian dari KIK dapat dilihat dari rezim Perlindungan Kekayaan Intelektual dan rezim Non Perlindungan Kekayaan Intelektual. Jika melihat jejak perlindungan atas KIK dari rezim Kekayaan Intelektual maka dapat dilacak pada upaya yang diajukan untuk melindungi Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang sudah dirintis dalam forum-forum WIPO (*World Intellectual Property*) yang dikenal dengan *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (WIPO-GRKTF)* yang telah cukup lama dibicarakan.

ANALISIS

Dapat disampaikan bahwa terdapat beberapa tujuan dari program Prioritas Nasional yang terkait Kekayaan Intelektual Komunal yaitu sebagai berikut: memperkuat kedaulatan kebudayaan dan kepemilikan KI komunal Indonesia; memperkuat database perlindungan hukum KI Komunal serta menjadi pusat pengetahuan dan rujukan terkait KI Komunal Indonesia; mencegah terjadi pemanfaatan KI Komunal tanpa izin dan/atau pembagian keuntungan yang tidak adil; dan membantu penguatan ekonomi wilayah melalui diseminasi, kerjasama antar *stakeholder* dalam memetakan potensi, sedangkan terkait dengan Perlindungan Defensif Yang Perlu Dilakukan Guna Memperkuat Perlindungan atas KI Komunal, Pembentukan Peraturan dalam Rangka Memperkuat Upaya Perlindungan Defensif dimana defensif ini sangat diperlukan sebagai alas hak atau payung hukum dari upaya defensif (non hukum), hal ini terkait dengan perlindungan atas KIK dari tindakan missappropriation, misuse, atau biopiracy yang seharusnya disediakan oleh hukum sebagai solusi dari permasalahan tersebut.

III. Kesimpulan

1. Hakikat hak kepemilikan komunal dalam IG memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya. Hakikat hak kepemilikan komunal dalam IG merupakan konstruksi atas konsepsi hak kepemilikan yang tidak hanya bersifat kepemilikan secara individu, tetapi juga meliputi kepemilikan komunal. Esensi hak kepemilikan komunal dalam IG sejatinya belum mendapatkan pengaturan secara spesifik dalam *Paris Convention* 1883, *Madrid Agreement* 1891, *Trips Agreement*, hingga *Lisbon Agreement* (1958 dan 1967) serta UU IG. Meski begitu, secara implisit, esensi hak kepemilikan komunal dalam IG sejatinya menjadi orientasi utama bagi IG, khususnya dalam menegaskan IG sebagai hak kekayaan intelektual dengan karakteristik khusus yang berbasis pada hak kepemilikan komunal masyarakat. Eksistensi hak kepemilikan komunal IG dalam perspektif globalisasi hukum sejatinya masih lemah dan perlu diperkuat. Kelemahan ini dapat dilihat bahwa IG dikonstruksikan sebagai bagian dari hak atas merek yang sifatnya komunal. Padahal, IG memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan hak atas merek. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan merevisi berbagai ketentuan IG yang sifatnya internasional serta ketentuan IG yang sifatnya nasional yaitu UU IG dengan menegaskan corak dan karakteristik.
2. Bentuk perlindungan atas Kekayaan Intelektual Komunal dikembangkan di beberapa negara dan di Indonesia. 1) perlindungan atas Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dalam ranah rezim Kekayaan Intelektual terbagi menjadi 2 (dua) pendekatan, yaitu perlindungan positif/*positive protection* dan perlindungan defensif/*defensive protection*. 2) Perbedaan antara kedua bentuk perlindungan tersebut

yaitu: perlindungan positif/*positive protection* adalah perlindungan melalui upaya aktif seperti melalui mekanisme pendaftaran (seperti pada rezim KI Konvensional seperti merek, paten) yang menimbulkan hak kepemilikan eksklusif bagi ‘pemilik’ KIK, dimana aturan mengenai pemberian hak tersebut biasanya dituangkan melalui peraturan perundang-undangan (baik yang terintegrasi dengan peraturan mengenai Kekayaan Intelektual maupun peraturan secara *sui generis*). Sedangkan perlindungan secara defensive/*defensive protection* yaitu upaya untuk mencegah dari penyalahgunaan atas pemanfaatan KIK biasanya pada pengetahuan tradisional atau sumber daya genetik, misalnya melalui upaya inventarisasi data KIK atau pembentukan database KIK. 3) Dapat disampaikan bahwa bentuk perlindungan atas KIK yang saat ini berjalan di Indonesia masih berupa perlindungan secara defensive, melalui upaya inventarisasi data Kekayaan Intelektual Komunal. perlindungan defensif atas Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia jika dianalisis dengan menggunakan beberapa teori hukum dan dalam kaitan dengan tujuan prioritas pembangunan nasional adalah Perlindungan HKI yaitu ‘*Reward Theory*’, maka Perlindungan Defensif atas KIK dapat menegaskan pengakuan atas hasil karya intelektual atas KIK. Selain itu ‘Pengakuan’ ini juga dapat menjadi dasar penguat bahwa ‘hak milik’ komunal atas KIK yang diemban oleh masyarakat adat/masyarakat pengemban merupakan landasan atau dasar dari pemberian izin atau akses bagi pihak yang akan menggunakan atau memanfaatkan KIK serta dasar bagi pembagian manfaat yang adil antara masyarakat adat/masyarakat pengemban selaku pemilik atas KIK dengan pengguna akses atau pihak yang akan memanfaatkan suatu KIK. atas pembagian manfaat/*benefit sharing* bagi masyarakat adat/masyarakat pengemban.

3. Fenomena ekonomi dunia menuntut negara-negara lain termasuk Indonesia untuk mengikuti globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi diikuti oleh globalisasi hukum. Globalisasi hukum terjadi melalui usaha-usaha standarnisasi hukum melalui perjanjian-perjanjian internasional.
4. Keikutsertaan pada WTO-TRIPs telah memberi konsekwensi kepada negaranegara anggotanya termasuk Indonesia untuk mengharmonisasi UndangUndangnya di bidang Hak Kekayaan Intelektual, sebagai kebutuhan yang semakin mendesak.
5. Penyesuaian secara penuh atau full compliance sebagai syarat minimal serta pedoman bagi negara-negara anggota WTO-TRIPs untuk memuat norma-norma yang baru; memiliki standar yang lebih tinggi serta memuat ketentuan-ketentuan penegakan hukum yang ketat.

IV. Saran

Bahwa kebijakan perlindungan defensif dalam bentuk Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual (PDN KIK) yang harus dijalankan dengan kehati-hatian agar dokumentasi atas data KIK yang ada pada Aplikasi

KIK tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat lokal. Kedepannya perlu dilakukan upaya-upaya oleh Pemerintah baik upaya yang terkait dengan penyempurnaan keberadaan Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (PDN KIK) serta upaya diluar penyempurnaan database PDN KIK (upaya lain yang masih terkait dengan cakupan perlindungan defensive yang perlu dilakukan guna menguatkan perlindungan atas KIK) sebagaimana yang sudah dijelaskan pada subbab kesimpulan sebelumnya. Selain itu diperlukan kolaborasi dan sinergitas antar stakeholder khususnya Kementerian/Lembaga terkait untuk:

- a) melakukan kategorisasi data yang lebih jelas terkait 23 pembagian clusterisasi antara rezim KIK yang berpotensi memiliki nilai ekonomis dan yang non ekonomis;
- b) Memasifkan sosialisasi dan diseminasi terkait perlunya perlindungan atas KIK sekaligus memetakan permasalahan yang ada di lapangan (di daerah terkait);
- c) Melakukan upaya jemput bola dari pihak stakeholder pemerintah, misal Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga terkait dapat langsung mendatangi wilayah yang memang berdasarkan sumber informasi awal diketahui memiliki bagian rezim KIK yang secara potensial dapat memiliki nilai ekonomi dan perlu dilindungi, misal pada rezim pengetahuan tradisional. (Belajar dari kasus-kasus tedahulu seperti Kasus Shiseido ternyata pihak perusahaan kosmetik asal Jepang tersebut yang langsung mendatangi masyarakat adat dan belajar secara langsung dengan masyarakat asli di wilayah tersebut. Jadi disinilah ada celah-celah yang sebenarnya cukup berbahaya jika kita sebagai pemerintah Indonesia tidak tanggap atau aktif untuk jemput bola). Pemerintah perlu mengupayakan segenap kebijakan termasuk kebijakan regulasi misalnya membentuk regulasi nasional yang dapat memberikan pengaturan yang secara komprehensif dapat mengatur mengenai perlindungan atas hak masyarakat adat/masyarakat pengemban atas KIK nya dalam satu undang-undang perlindungan atas KIK baik yang bersifat *sui generis* ataupun *extended* dari system KI (mengupayakan langkah perlindungan positif). Kedepannya juga perlu memperbanyak kajian-kajian terkait perlindungan KIK di Indonesia (baik yang dilakukan oleh peneliti maupun kajian kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah).

Perlu disampaikan juga bahwa data mengenai KIK yang telah diinventarisasi tidak dapat diakses secara sembarangan, terlebih lagi yang telah berbentuk digital. Hal ini merupakan upaya untuk mencegah pemanfaatan oleh pihak ketiga tanpa pembagian keuntungan yang adil sekaligus untuk menjaga kepercayaan masyarakat adat bahwa KIK yang bersifat sakral dan rahasia. Perlu dikomunikasikan secara jelas kepada masyarakat adat bahwa jika suatu KIK didokumentasikan untuk kebutuhan inventarisasi, akan muncul Kekayaan Intelektual Konvensional/Modern .

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.

Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis, UU No.20 Tahun 2016

Undang-Undang tentang Paten UU No.13 tahun 2016,

Undang-Undang tentang Hak Cipta, UU No.28 tahun 2014,

Undang-Undang tentang Pengesahan atas Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati/Convention on Biological Diversity (Pengesahan Konvensi CBD..

Undang-Undang No.5 tahun 1994 tentang Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Kajian Filosofis HaKI Kolektif Komunal. (Bangkalan: Setara Press, 2014).

Buku-Buku

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2020. (Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2021).

-----, Laporan Triwulan II Capaian Program Prioritas Nasional Tahun 2021. (Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Agustus 2021).

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Periode 2020-2024. (Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Agustus 2021, 2017).

Pengetahuan Tradisional dan HKI, Perlindungan Pengetahuan Tradisional berdasarkan Asas Keadilan melalui Sui Generis. (Bandung: Refika Aditama, 2018). Saleh, Gazalba.

Upaya Perlindungan Hukum bagi Pengetahuan Tradisional di Negara- Negara Berkembang Khususnya Indonesia. (Supremasi Hukum: Oktober, 2009). Sardjono, Agus. Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional. (Bandung: 2009).

Kholis Roisah Purnama Hadi Kusuma, “Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4, no. 1 (2022): 111. 2 Rafik Hamza and Hilmil Pradana, “

Cristina Chifor et al., “A Systematic Literature Review on European Food Quality Schemes in Romania,” Sustainability (Switzerland).

Emmanuel Kolawole Oke, “Rethinking Nigerian Geographical Indications Law,” Journal of World Intellectual Property

Günther Maihold Sebastian Haug, Jacqueline Braveboy-Wagner, “The „Global South“ in the Study of World Politics:

“Jurnal Pilar Keadilan”
Prodi Magister Ilmu Hukum – Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan

Nurul Barizah, “Analysis Regional Regimes for the Protection of Intellectual Property Rights Related to Biodiversity and Community Rights,” *Talent Development & Excellence* 12, no. 2 (2020):

Erika Vivin Setyoningsih, “Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (Trips Agreement) Terhadap Politik Hukum Di Indonesia

Erlina B, “Law Enforcement In Protection Of Leading Regional Products Reviewed From The Law Of Geographic Indication

Cristina Chifor et al., “A Systematic Literature Review on European Food Quality Schemes in Romania..

Emmanuel Kolawole Oke, “Rethinking Nigerian Geographical Indications Law,” *Journal of World Intellectual Property* .

Tiaraputri, L. Diana, and E. Deliana, “Could Kuansing’s Pangasius Kunyit Be Protected by Geographical Indication.

Hassanain Haykal Pratiwi, Endang, Theo Negoro, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum.

Günther Maihold Sebastian Haug, Jacqueline Braveboy-Wagner, “The „Global South“ in the Study of World Politics: Examining a Meta Category,” *Third World Quarterly*.

Julia Gray and Philip Potter, “Diplomacy and the Settlement of International Trade Disputes,” *Journal of Conflict Resolution* 64, no. 7–8 (August 2020):

A Cavalieri, “Legislative Regulation of Legal Goodwill Protected by Geographical Indication and Trademark (Comparative Analysis).

Sunarmi Balqis Siagian, Saidin, Suhaidi, “Pelindungan Hukum Atas Potensi Indikasi Geografis Di Kabupaten Tapanuli Utara.

Putu Ayu Sriasih Wesna, “Urgency of TRIPs Waiver in Patent Legal Protection against Covid 19 Vaccine,” *Udayana Master Law Journal* 10, no. 4 (2021):

Jargalsaikhan Oyuntungalag, “Trust Law Concept Challenging Civil Law System : Mongolian Example,” *Beijing Law Review* 13, no. 1 (2022):

Raden Muhammad and Arvy Ilyasa, “The Impact Of Trips Agreement On The Development Of Intellectual Property Laws In Indonesia,” *Indonesian Private Law Review* 3, no. 2 (2022): 85–98,

Daud Rismana and Hariyanto, “Legal Protection Of Intellectual Property Rights: What Is Urgency For The Business World?,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (2021)

Nurul Barizah, “Analysis Regional Regimes for the Protection of Intellectual Property Rights Related to Biodiversity and Community Rights,” *Talent Development & Excellence* 12, no. 2 (2020):

Erika Vivin Setyoningsih, “Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (Trips Agreement) Terhadap Politik Hukum Di Indonesia.

Erlina B, “Law Enforcement In Protection Of Leading Regional Products Reviewed From The Law Of Geographic Indication,” Baltic Journal of Law and Politics 15, no. 2 (2022):